



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 100.3.4.2/55/Kept./403.013/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KEWASPADAAN DINI
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2019 pelaksanaan Kewaspadaan Dini oleh Pemerintah Daerah dibentuk Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten/Kota, Kecamatan;
 - b. bahwa sebagai tindaklanjut ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, di Kabupaten Magetan dibentuk Tim kewaspadaan dini di daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/81/Kept./403.013/2021 tentang Pembentukan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/21/Kept./403.013/2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/81/Kept./403.013/2021 ter

- c. bahwa untuk menguatkan kelembagaan, kelancaran, dan optimalisasi pelaksanaan tugas, maka Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/81/Kept./403.013/2021 tentang Pembentukan Tim Kewaspadaan Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/21/Kept./403.013/2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/81/Kept./403.013/2021 tentang Pembentukan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan, sudah tidak sesuai sehingga perlu digantikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Magetan tentang Pembentukan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3009) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 200) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 100);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1781) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan dan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan, melaksanakan dan merumuskan kegiatan kewaspadaan dini pemerintah daerah Kabupaten Magetan;
 - b. mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan, mengkomunikasikan data serta informasi/ bahan keterangan dengan berbagai unsur intelejen Negara lainnya mengenai potensi, gejala atau peristiwa timbulnya ancaman, tantangan, hambatan gangguan di Kabupaten Magetan;
 - c. mengkoordinasikan fungsi dan kegiatan Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di wilayah Kabupaten Magetan terhadap potensi, gejala, dan peristiwa timbulnya yang mengancam stabilitas

dini, pencegahan dini terhadap ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG) di Kabupaten Magetan ; dan

e. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Magetan.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dan dua, diberi honorarium sesuai dengan beban tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, yang besarnya berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magetan.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran yang sedang berjalan.

KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku maka Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/81/Kept./403.013/2022 tentang Pembentukan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 26 Februari 2022

Pj. BUPATI MAGETAN,
TTD
HERGUNADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 100.3.4.2/55/Kept./403.013/20

TANGGAL: 26 Februari 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MAGETAN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA/KETERANGAN
1	2	3	4
I.	Pengarah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bupati Magetan 2. Wakil Bupati Magetan 3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magetan 4. Komandan Kodim 0804 Magetan 5. Kapolres Magetan 6. Ketua Pengadilan Negeri Magetan 7. Kepala Kejaksaan Negeri Magetan 8. Komandan Secata Rindam V/ Brawijaya 9. Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Magetan 10. Forkopimda Perwakilan Lanud Iswahjudi 	
II.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan	
III.	Ketua	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magetan	
IV.	Wakil Ketua	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kasi Intelijen Lanud Iswahjudi 2. Kasat Intelkam Kepolisian Resort Magetan 3. Pasi Intel Kodim 0804 Magetan 4. Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri 	

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA/KETERANGAN
1	2	3	4
VI.	Anggota	2. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 1. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik 2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah 3. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah 4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 5. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah 6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 7. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga 8. Kepala Dinas Kesehatan 9. Kepala Dinas Sosial 10. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 11. Kepala Dinas Perhubungan 12. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika 13. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 14. Inspektur Kabupaten Magetan 15. Kepala Bagian Tata	

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA/KETERANGAN
1	2	3	4
		<p>17. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah</p> <p>18. Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Pada Kantor Imigrasi Madiun</p> <p>19. 1 (satu) orang KBO Unit Intelijen/Satuan Intel dan Keamanan</p> <p>20. 4 (empat) orang Kepala Unit Satuan Intel dan Keamanan pada Polres Magetan</p> <p>21. Komandan Sub Denpom TNI AD Magetan</p> <p>22. Koordinator Badan Intelijen Negara (BIN) Wilayah Karesidenan Madiun (Mataraman)</p> <p>23. Posda Anggota BINDA Wilayah Magetan</p> <p>24. Kepala Sub Seksi Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Proyek Strategis pada Seksi Intelijen Kantor Kejaksaan Negeri Magetan</p> <p>25. Posda Anggota Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI Wilayah Magetan</p> <p>26. Posda Anggota Unit Intel pada</p>	<p>Iptu Handaka,</p> <p>1) Iptu Mar Ardana</p> <p>2) Iptu Dwi Su</p> <p>3) Ipda Wahyu</p> <p>4) Ipda Wawan</p> <p>Edy Karyanto,</p> <p>Serka Toni Kri</p> <p>Sertu Joko Sar</p>

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA/KETERANGAN
1	2	3	4
		<p>27. 2 (dua) orang Anggota Unit Intel pada Korem 081/ DSJ Madiun Pos Wilayah Magetan</p> <p>28. Komandan Unit Intel Teknik pada Kodim 0804/Magetan</p> <p>29. 2 (dua) orang Komandan Sub Unit Intel pada Kodim 0804/Magetan</p> <p>30. 1 (satu) orang Anggota Intelijen dan Penindakan Pada Kantor Imigrasi Madiun</p> <p>31. 4 (empat) orang Koordinator Wilayah/Pengumpul Bahan Keterangan Unit Intel pada Kodim 0804/Magetan</p> <p>32. 2 (dua) orang Anggota Unit Intel Wilayah Kabupaten Magetan pada Lanud Iswahyudi Magetan</p> <p>33. 1 (satu) orang Anggota Fasilitator Daerah pada Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) di Kabupaten Magetan</p> <p>34. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magetan</p> <p>35. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magetan</p>	<p>1) Letda Inf Hadi</p> <p>2) Serka Supriyanto</p> <p>1) Serma Marwan</p> <p>2) Pelda eko Haryanto</p> <p>Bhayu Ramadani</p> <p>1) Serda Agus</p> <p>2) Kopda Rohman</p> <p>3) Sertu Budiono</p> <p>4) Sertu Dwi</p> <p>1) Kapten Sugiarto</p> <p>2) Serma Kuncoro</p> <p>Tomy Rimayog</p>

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA/KETERANGAN
1	2	3	4
		37. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 38. Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Bidang Kajian Strategis pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 39. Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 40. 3 (tiga) orang Pejabat Pelaksana pada Badan kesatuan Bangsa dan Politik	1. Sunaryo 2. Winarsih 3. Hesty Nur S.E.

Pj. BUPATI MAGETAN

TTD

HERGUNADI

Salinan sesuai dengan aslinya
 Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

